

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 7 Tahun 2000
SERI : B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 07 TAHUN 2000

TENTANG

PENGUSAHAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI

Menimbang :

- a. Bahwa pengusahaan hutan dan pemanfaatan kayu di Kabupaten Dairi perlu dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggungjawab;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian pengusahaan hutan agar tercipta tertib pemanfaatan kayu dalam rangka mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan maka pengusahaan hutan dibidang penataan penebangan, pemungutan, pemanfaatan kayu perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 96);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor... Tahun 2000, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi.

Dengan Keputusan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG
PENGUSAHAAN HUTAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi;

6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
7. Hutan Milik/Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak atas tanah;
8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
9. Pengusahaan hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penataan, penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
10. Ijin Pengusahaan hutan adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada Badan Hukum dan atau perorangan untuk mengusahaan hutan;
11. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunnya serta jasa yang berasal dari hutan;
12. Retribusi pengusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik atas pengusahaan hutan pada tanah negara dan atas tanah milik;

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

Setiap orang dan atau badan hukum dapat melakukan pengusahaan hutan setelah memperoleh ijin dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Ijin Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan daerah ini dapat diberikan untuk seluas-luasnya 25 Ha;
- (2) Ijin Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, hanya dapat diberikan pada kawasan hutan produksi dan hutan milik;

- (3) Masa berlaku Ijin Pengusahaan Hutan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan;
- (4) Perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini hanya dapat dilakukan sekali.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mendapatkan Ijin Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 5

Ijin Pengusahaan Hutan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dicabut apabila :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ijin;
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merugikan kepentingan umum;
- d. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajibannya;

Pasal 6

Ijin Pengusahaan hutan berakhir karena ;

- a. Masa berlakunya telah habis;
- b. Target kayu yang diijinkan sudah dipenuhi;
- c. Diserahkan kembali kepada Bupati sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
- d. Dicabut ijinnya.

Pasal 7

Ijin Pengusahaan Hutan dimaksud pasal 3 ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kecuali telah memperoleh persetujuan dari Bupati.

BAB III

PERSYARATAN LOKASI DAN ALAT PENGUSAHAAN HUTAN

Pasal 8

- (1) Pengusahaan hutan hanya diperbolehkan pada areal tanah yang mempunyai kemiringan (lereng) dibawah 40% (empat puluh persen) atau 45 derajat;
- (2) Hutan Rakyat/Hutan Milik diperbolehkan tebang pilih pada tempat-tempat tertentu;
- (3) Pengusahaan hutan dilarang pada radius/jarak :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan bibir datar tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang tepi jurang;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
 - g. 50 (lima puluh) meter dari perkampungan/pesawahan untuk hutan produksi;

Pasal 9

Untuk mencegah kerusakan tanah dan pohon di areal hutan, alat yang diperbolehkan untuk memungut kayu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi areal yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 10

Pemegang ijin berkewajiban :

- a. Membayar pungutan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
- b. Mencegah kerusakan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan penebangan kayu dengan cara tebang pilih;
- d. Membuat laporan hasil produksi (LPH) atas seluruh hasil kayu tebangan;

- e. Memanfaatkan semaksimal mungkin kayu bulat maupun limbah yang berasal dari penebangan;
- f. Melaksanakan penanaman kembali untuk setiap areal bekas tebangan;

Pasal 11

Kayu hasil produksi Ijin Pengusahaan Hutan diprioritaskan untuk keperluan bahan baku industri lokal daerah.

Pasal 12

- (1) Produksi hasil hutan yang diperoleh dari pengusahaan hutan harus diukur dan diuji;
- (2) Pengangkutan dan pemasaran kayu hasil produksi Ijin Pengusahaan Hutan wajib dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PUNGUTAN ATAS IJIN PENGUSAHAAN HUTAN

Pasal 13

- (1) Setiap Ijin Pengusahaan Hutan dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Rp. 10.000,-/Ha/6 (enam) bulan;
- (3) Setiap kayu hasil produksi pengusahaan hutan dikenakan retribusi;
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan :
 - a. Untuk kelompok Kayu Meranti Rp. 50.000,-/M3;
 - b. Untuk kelompok Rimba Campuran Rp. 25.000,-/M3;
 - c. Untuk kelompok Kayu Pinus Rakyat Rp. 5.500,-/M3;
- (5) Tata cara penagihan dan pemungutan retribusi pengusahaan hutan dan tata cara penyeterannya serta bendaharawan penerima atau kas daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan agar laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengusahaan hutan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengusahaan hutan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengusahaan hutan
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengusahaan hutan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau selanjutnya pencabutan Ijin Pengusahaan Hutan;
- (2) Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) pasal ini dapat disita untuk Negara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi berkewajiban melakukan pengendalian dan pengawasan operasional pelaksanaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan 16 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Dairi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Disahkan di Sidikalang
Pada tanggal 2 Juni 2000

BUPATI DAIRI

dto

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
Pada tanggal 9 Juni Tahun 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

MADDIN SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2000 NOMOR : 7
SERI : B NOMOR : 1

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR : 07 TAHUN 2000

TENTANG

PENGUSAHAAN HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penggalian kekayaan alam yang berupa hutan secara intensif merupakan suatu unsur pelaksanaan dari pada pembangunan ekonomi. Penggalian kekayaan hutan secara maksimal harus dilaksanakan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku bangunan dan industri, sumber pendapatan, penciptaan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan, yang oleh karenanya harus selalu dijaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan dengan pengolahan dan pemanfaatannya.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian Ijin Pengusahaan Hutan Kayu dan Bukan Kayu. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang ijin harus bertanggungjawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pengaturan, tata cara pemanfaatan dan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Pembatasan areal 25 Ha adalah untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan dari kerusakan hutan.

ayat (2) : Hal ini dimaksud bahwa penebangan pada kawasan hutan lindung tidak diperkenankan.

ayat (3) : Pembatasan ijin untuk selama 6 (enam) bulan adalah untuk pengendalian intensifikasi pengembangan dan penanaman kembali.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Tidak boleh dipindahtanggankan maksudnya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan ijin dan menjadi bahan spekulasi.

Pasal 8 : Cukup jelas